



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Retribusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Sorong sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sorong.
6. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Sorong atau badan yang disertai wewenang dan penanggungjawab sebagai pemegang kas Kota Sorong.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Keringanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu.
15. Pengurangan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan jumlah pajak yang dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.

16. Pembebasan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pemberian kebebasan kepada wajib pajak untuk tidak memungut dan tidak menyetorkan pajak Daerah.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.

24. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
25. Subjek Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Keringanan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran retribusi dalam waktu tertentu.
31. Pengurangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan jumlah retribusi yang dibayar atas ketetapan retribusi yang telah diterbitkan.



32. Pembebasan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pemberian kebebasan kepada wajib retribusi untuk tidak memungut dan tidak menyetorkan retribusi Daerah.
33. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat.
34. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak dan objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
35. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
36. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak dan wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dimaksudkan untuk:
  - a. mengatur tata cara dalam pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi daerah; dan
  - b. menjadi acuan bagi perangkat daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. memberikan kejelasan kepada Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mengenai pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB III

## BENTUK PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Pasal3

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau penanggung Pajak dan penanggung Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi diajukan terhadap pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam SKPD dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 4

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dapat diberikan untuk jenis pajak daerah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;  
dan
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 5

(1) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi daerah sebagai berikut :

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah terdiri dari:
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  5. Retribusi Pelayanan Pasar;
  6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

2. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
  3. Retribusi Tempat Pelelangan;
  4. Retribusi Terminal;
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  6. Retribusi Tempa Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
  11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  3. Retribusi Izin Trayek;
  4. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
  5. Retribusi Izin Usaha Perindustrian; dan
  6. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

#### Pasal 6

- (1) Pengurangan pajak dan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak dan pokok retribusi.
- (2) Keringanan pajak dan retribusi diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran pajak dan retribusi; atau
  - b. penundaan pembayaran pajak dan retribusi.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan.
- (4) Pembebasan pajak dan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran pokok pajak dan retribusi.

## Bagian Kedua

### Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 7

- (1) Pengurangan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. kemampuan membayar wajib pajak dan retribusi;
  - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana.
- (2) Keringanan pajak dan retribusi diberikan kepada wajib pajak dan retribusi dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. kemampuan membayar wajib pajak dan retribusi;
  - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana.
- (3) Pembebasan pajak dan retribusi diberikan kepada wajib pajak dan retribusi dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. kemampuan membayar wajib pajak dan retribusi;
  - b. objek pajak dan retribusi milik Pemerintah;
  - c. objek pajak dan retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - d. objek pajak dan retribusi yang wajib pajak dan retribusinya terkena bencana alam;
  - e. objek pajak dan retribusi yang wajib pajak dan retribusinya terkena bencana non alam; dan/ atau
  - f. Sebab tertentu yang luar biasa lainnya.

#### Pasal 8

Dampak kegiatan terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori :

- (1) Dampak Bencana Berat, Apabila Bencana Mengakibatkan Kegiatan Usaha Yang Menjadi Objek Pajak Berhenti Beroperasi Untuk Jangka Waktu Paling Sedikit 3 (Tiga) Bulan Berturut-Turut;

- (2) Dampak Bencana Sedang, Apabila Bencana Mengakibatkan Kegiatan Usaha Yang Menjadi Objek Pajak Paling Sedikit Tersisa 50% (Lima Puluh Persen) Dari Kapasitas Maksimal Operasi Berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon;
- (3) Dampak Bencana Ringan, Apabila Bencana Mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek pajak paling sedikit tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

### Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Pasal 9

- (1) Pengurangan pajak dan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak dan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan berikut:
  - a. wajib pajak dan retribusi, tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi.
  - b. objek pajak dan retribusi terkena atau bencana ringan, sedang dan berat.
- (3) pengurangan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 50% dari ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Kepala OPD dalam rangka menentukan pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak

dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) point a dan b.

#### Pasal 10

- (1) Keringanan pajak dan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak dan retribusi.
- (2) Besaran keringanan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan berikut:
  - a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi.
  - b. objek pajak dan retribusi terkena atau bencana ringan, sedang dan berat
- (3) keringanan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kepala SKPD atau OPD dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) point a dan b.

#### Pasal 11

- (1) Pembebasan Pajak dan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian Pembebasan pajak dan retribusi.
- (2) Pembebasan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak, wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi, objek pajak dalam masa operasi 3 (tiga) bulan pertama dan tidak melakukan pemungutan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak air tanah;
- b. Objek pajak dan retribusi yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah/pemerintah daerah lain;
- c. objek pajak dan retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat.
- d. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) point d, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan; dan tanah longsor.
- e. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) point e, merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia.



- f. Sebab tertentu yang luar biasa lainnya yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) point e, meliputi:
1. kebakaran;
  2. wabah penyakit tanaman/ budi daya
  3. wabah hama tanaman/ budi daya.
- (3) Dalam hal wajib pajak dan retribusi yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat diberi pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Kepala SKPD atau OPD dalam rangka menentukan pembebasan pajak yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) point a,b, c, d, e dan f.
- (5) Pembebasan jenis Pajak daerah dan jenis retribusi daerah disebabkan bencana non alam, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 12

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD atau OPD dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD dan STRD;
  - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan SKRD;

- c. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
  - d. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam dan bencana non alam; atau
  - e. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pengajuan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi dinyatakan daluarsa, kecuali wajib pajak dan retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang luar biasa (*overmacht*).

### Pasal 13

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi, sebagai berikut :

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh wajib pajak yang diajukan dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
- b. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- c. dalam hal, surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak maka wajib melampirkan surat kuasa;
- d. fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku;
- e. fotokopi SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- f. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- g. tidak memiliki tunggakan pajak dan retribusi sebelumnya atas objek pajak dan retribusi yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi, kecuali dalam hal objek pajak dan retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa (*overmacht*);
- h. tidak diajukan keberatan atas SKPD dan SKRD yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi atau dalam hal diajukan keberatan

telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

#### Pasal 14

- (1) SKPD atau OPD melakukan pemeriksaan berkas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dilakukan oleh tim teknis.
- (3) SKPD /OPD dan Tim Teknis dalam melaksanakan pemeriksaan dapat melakukan peninjauan ke lokasi meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Walikota atau Kepala SKPD atau OPD untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan Walikota atau Kepala SKPD/OPD atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara lengkap dan benar.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi dianggap diterima.
- (8) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa pajak.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong .

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 14 – 11 - 2022

Pj. WALIKOTA SORONG  
CAP/TTD  
GEORGE YARANGGA

Diundangka di Kota Sorong  
pada tanggal 14 – 11 - 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
KAREL GIFELEM

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME  
Penata (III/c)  
NIP. 19850511 201104 1 001